

A. PENDAHULUAN

Salah satu hal yang harus diperhatikan di dalam melangsungkan pernikahan yang sah menurut Undang-Undang berlaku di Indonesia adalah usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : *“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”* Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”.

Pada ayat (2) “bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua Puluh satu) tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 98 ayat (1) KHI “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.¹

¹ Muwasauam Niam, Analisa Dispensasi Kawin Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak, 19 Agustus 2015, <http://www.lpmbursa.com/2015/08/analisa-dispensasi-kawin-menurut-uu-no.html>, (21.30)WIB

.Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama mempunyai hubungan sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.²

Dalam membina rumah tangga, wajib saling cinta dan mencintai, hormat dan menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Suami berkewajiban melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu adalah menarik untuk di analisis dalam suatu objek penelitian menyangkut dispensasi Pernikahan yang diterbitkan Pengadilan Agama yang penulis tuangkan dengan judul TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR:033/pdt.p/2015/PA.BMS).

² Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani dan Dewi Nurul M, 2008, *Diktat Hukum Perdata*, Laboratorium Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta. hlm 28.

Bedasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1 Apa faktor – faktor terjadinya penyebab adanya perkawinan dibawah umur ?
- 2 Apa dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pada Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor:033/pdt.p/2015/PA.BMS?

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, DAN DISPENSASI PERKAWINAN

1. Tinjauan Mengenai Perkawinan

a. Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Perkawinan merupakan ikatan yang suci, perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis

³ Rosnidar Sembiring,2016.*Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*Jakarta,RajaGrafindo Persada,hlm.42.

antara suami-istri⁴. Jadi perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga.

b. Perkawinan menurut hukum Islam

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Miistsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah Swt,dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵. Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah*,dan *warohmah* seperti yang disebutkan di dalam Pasal 3 KHI. Serta perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam yang disebutkan di Pasal 4 KHI.

c. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dimuka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja adalah tidak sah.⁶

Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan,yaitu, syarat materiil dan syarat formal seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 13 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat materiil ini

⁴ *Ibid*.hlm.43.

⁵ Asmin,1986,*Statusperkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*,Jakarta, Dian Rakyat , hlm.28.

⁶ Ali Afandi,2010, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgejijk Wetboek)*, Yogyakarta, Yayasan Gadjah Mada,,hlm.87.

juga disebut dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga “syarat objektif”⁷.

d. Akibat Perkawinan Dibawah Umur

Akibat perkawinan dibawah umur jika dilihat dari berbagai aspek – aspek yang ditimbulkan sangatlah kompleks. Diantaranya akan timbul akibat – akibat hukum terhadap hubungan antara kedua calon mempelai yang nantinya akan menjadi suami dan istri, hubungan antara kedua orang dengan anaknya serta aspek kehidupan lainnya.

Menurut Pasal 30 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan suami istri akan memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Perkawinan dibawah umur sendiri memiliki akibat yang lebih kompleks dibandingkan dengan perkawinan pada umumnya. Dalam hal kehidupan sosial di masyarakat banyak hal yang harus diperhatikan oleh pasangan dikarenakan belum cukup umur. Dari hal tersebut akan timbul dampak baik dari segi positif maupun negatif. Dari segi positif sendiri Pernikahan menimbulkan dampak positif yaitu moralitas dimana, pernikahan dini menimbulkan dampak yang baik yaitu menghindari zina.

⁷ Abdulkadir Muhammad, 1993 *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 76.

Fisik pasangan yang masih dalam usia muda masih kuat untuk mencari rejeki untuk kebutuhan keluarganya. Perubahan sikap dari yang sebelumnya belum dewasa, ternyata setelah menikah bisa bertanggung jawab dan lebih dewasa karena mereka sudah memiliki tanggung jawab untuk keluarganya. Dan Pernikahan banyak menimbulkan dampak negatif dari segi mental, dimana pasangan yang masih muda belum siap untuk menghadapi suatu hubungan dalam pernikahan. Dari segi fisik atau reproduksi umur-umur dari pernikahan dini belum mengalami kesuburan, akan berakibat negatif jika dipaksakan. Ekonomi belum terlalu mapan dikarenakan usia relatif muda seharusnya masih dalam masa-masa sekolah dan mendalami pendidikan. Dari ekonomi rendah akan melibatkan orang tua dan masyarakat untuk membantu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam keluarga.

2. Tinjauan Mengenai Pernikahan dibawah umur dan Dispensasi Perkawinan

Pernikahan dibawah umur adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa.⁸

Pernikahan dibawah umur biasanya di lakukan oleh remaja yang putus sekolah masih duduk di bangku sekolah dasar sampai sekolah menengah, padahal salah satu penunjang keberhasilan seseorang dilihat dari pendidikan yang ditempuh, karena

⁸ Hakim, Rahmat. 2000, *Hukum Perkawinan Islam* cet. ke-1. Bandung, Pustaka Setia, hlm. 29.

pendidikan merupakan kunci dari suatu perubahan dalam kehidupan manusia, walaupun beberapa orang telah melewati yang namanya pendidikan tapi sebagian orang belum mampu memaknai pendidikan, pendidik dan mendidik. Jika manusia sudah pintar memaknai kata pendidik dan mendidik itu berarti manusia sudah mampu menemukan cara menumbuhkan kembangkan pola pikir pada dirinya baik dalam segi jasmani maupun dalam segi rohani, selain itu manusia juga mampu mencapai kedewasaan sehingga bisa memperoleh hasil dan prestasi yang sempurna.

Pernikahan dibawah memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal ini seiring dengan kurangnya persiapan fisik, materi, maupun mental pasangan. Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena pernikahan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan berkaitan dengan hukum.

Menikah usia dini bukanlah pilihan yang mudah bagi semua manusia, muncul melalui proses perenungan yang panjang, pertimbangan yang matang, hadir dengan tekad yang kuat penuh keberanian siap terhadap segala resiko/tantangan yang akan ada. Namun di sisi lain, sikap ini tidak diketahui banyak pihak, baik dari keluarga masing-masing, maupun masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa sikap pasangan suami isteri muda adalah sikap yang terbaik dan bisa diterima, merupakan petunjuk (hidayah)

dari Allah SWT sehingga dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya harus didukung. Ada pula yang menganggap bahwa sikap tersebut adalah sikap terburu-buru tidak memikirkan kedepannya, menimbulkan banyak penderitaan, penyesalan di kemudian hari. Di sisi lain sikap menikah dibawah umur, ada yang menganggap itu adalah untuk tujuan menimbulkan ke bahagiaan dunia akhirat dan menghindari kemaksiatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diartikan bahwa pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan. Berarti pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun bagi pria dan di bawah usia 16 tahun bagi wanita.

Jadi Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda, pada umumnya minim kesiapan secara fisik, materi, maupun mental, sehingga sering menimbulkan gejala-gejala negatif dalam rumah tangga. Apabila mereka mendapat permasalahan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang mengakibatkan rumah tangga tidak sehat dan tidak harmonis, akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itu adanya pernikahan dibawah umur harus dipertimbangkan khusus.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Skripsi ini Peneliti menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini hukum atau kaedah (*norm*). untuk menunjang penelitian ini digunakan pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaedah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama. Menurut Peter Mahmud, dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan - alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁹

Maka penelitian dengan pendekatan kasus yang diajukan oleh peneliti didalam penelitian hukum tentang Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya. Akan mengkaji serta menganalisis tentang Faktor - faktor apa yang menyebabkan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor:033/pdt.p/2015/PA.BMS, yang terjadi di daerah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas.

2. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode normatif dengan pendekatan penilitan bersifat kualitatif deksriptif. Teknik pengumpulan data dengan Normatif merupakan pengumpulan data dengan cara penelusuran

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana. Hlm.119.

bahan - bahan hukum baik secara membaca, melihat, mendengarkan, dan media lainnya.¹⁰ Pengolahan bahan penelitian yang akan diteliti kemudian akan disistemasi dengan cara melakukan seleksi data lalu di klasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis kemudian di analisis antara bahan hukum satu dengan lainnya sehingga mendapatkan gambaran umum agar dapat di perbandingkan sehingga menghasilkan gambaran yang lebih spesifik dari bahan hukum yang akan diteliti.

Pendekatan penelitian dengan sifat kualitatif sendiri adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dimana data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis secara tertulis atau lisan maupun pandangan penilaian dari suatu obyek kasus hukum, kemudian menjadi Sifat tingkah laku yang nyata dan dapat dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan cara berpikir deduktif dan sifat analisis deskriptif, dimana cara berpikir deduktif berangkat dari aturan hukum perkawinan berkaitan dengan perkawinan dibawah umur dan akibat hukumnya, kemudian sifat analisis deskriptif sendiri memiliki pemahaman guna memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian yang akan dianalisa kemudian dari hasil analisis dari peneliti akan diperoleh suatu kesimpulan.

¹⁰ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, hlm. 181.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor–Faktor Adanya Penyebab Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur.

Kasus Perkawinan dibawah umur yang diteliti oleh penulis dengan mengambil bahan penelitian di Pengadilan Agama Banyumas maka dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa Faktor yang menjadi penyebab perkawinan dibawah umur . Dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Banyumas, menyebutkan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan adalah karena beberapa faktor diantaranya hubungan diluar nikah, ekonomi, pendidikan guna lebih menjelaskan dengan lebih rinci penulis akan menjabarkan faktor- faktor sebagai berikut :

a. Faktor Hubungan di Luar Nikah

Hubungan luar nikah (kawin) adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami-istri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan seperti dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹¹ Seperti dalam penetapan Pengadilan Agama Banyumas NOMOR:033/pdt.p/2015/PA.BMS dimana didalamnya dilatarbelakangi karna adanya hubungan diluar nikah.

¹¹ Gatot supramono, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan di Luar Nikah*, Jakarta, Djambatan, 1998, hlm 72.

b. Faktor Pendidikan di dalam keluarga dan Lingkungan Sosial

Remaja sebagai salah satu yang sudah tidak lagi anak-anak namun juga belum dapat dikatakan dewasa, biasanya amat senang untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Namun, seiring dengan perkembangan jaman, sesi bersosialisasi itu menjadi tidak terkontrol dan pendidikan di dalam keluarga. Sehingga menimbulkan dampak negatif pergaulan pada remaja. Berikut adalah peran yang berpengaruh di dalam terjadinya pernikahan dibawah umur di kalangan remaja¹²:

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas Nomor : 033/pdt.P/PA.BMS.

a. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur Pasal 7 ayat (2) dan (3) menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menentukan penetapannya pada kasus nomor : 033/pdt.p/2015/PA.BMS, dimana adanya keterkaitan ayat dalam Pasal 7 baik dari ayat (1) sampai (3) sedangkan pasal 7 Ayat (1) sendiri Berbunyi, *“Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”*. Maksudnya adalah bahwa ada batasan umur yang

¹² http://www.kompasiana.com/kristyangelina/pergaulan-bebas-yang-tinggi-apa-penyebab-dan-dampak-negatifnya_5916b347337a61b06ac627d5

telah ditetapkan untuk suami-isteri guna melakukan perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) menyatakan *“Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”*. Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Dan pasal 7 ayat (3) sendiri menjelaskan *“bahwa ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) undang – undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”*

Dimana Pasal 6 dalam undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan tentang syarat – syarat perkawinan.

b. Pertimbangan Hakim Dalam Pemeriksaan Berita Acara Persidangan.

Dalam tahap pemeriksaan Berita Acara Persidangan pada Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas Nomor : 033/pdt.P/PA.BMS. Majelis Hakim Mempunyai Pandangan bahwa dasar dari pengajuan surat izin untuk permohonan Dispensasi Perkawinan tertanggal 6 Maret 2015 yang terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas pada register Perkara Nomor : 033/pdt.P/2015/PA.BMS yaitu menyatakan bahwa Pemohon yang bernama saudara Suparjo bin Ahmad Sekhun umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (usaha kue), dan bertempat tinggal di Desa Kaliori RT. 02 RW. 05 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas.

3. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Surat – surat dan Kelengkapan Administrasi Serta Keterangan Para Pihak Yang Bersangkutan.

Dalam Perkara Nomor Register : 033/pdt.P/2015/PA.BMS Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas Majelis Hakim dan Panitera Persidangan telah menilai, memeriksa ,dan menimbang surat- surat dan kelengkapan administasi serta saksi yang diajukan oleh Pemohon saudara Suparjo guna mengajukan permohonan izin penetapan Dispensasi Perkawinan.

4. Pertimbangan Hakim berdasarkan Pernikahan Merupakan Sunnah Didalam Agama Islam.

Majelis Hakim menilai di dalam kasus ini bahwa menikah adalah suatu Sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. Dimana menikah merupakan salah satu cara untuk merendam gejolak syahwat dan menghindari dari perbuatan yang dilarang didalam agama diantara hasrat untuk berbuat zina, serta menjadikan pernikahan jalan yang baik untuk meneruskan garis keturunan secara jelas.¹³ Banyak dari ulama mengatakan bahwa seseorang yang mampu (secara fisik dan ekonomi) untuk menikah, maka wajib baginya untuk menikah, karena pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban, dan di dalam pernikahan tersebut terdapat maslahat yang agung.¹⁴

¹³ Hasil wawancara dengan bpk.Asrori SH Hakim pengadilan Agama Banyumas

¹⁴ Al-Utsaimin, *Syarh Bulughul al-Maram*, juz : 3, hlm : 179, <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/271/pengertian-menikah-dan-hukumnya/>

5. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Asas Kemaslahatan Dan Kemudharatan

Pertimbangan Hakim yang lain serta menjadi dasar di dalam mengabulkan Penetapan Dispensasi Perkawinan pada Nomor Register Perkara : 033/pdt.P/2015/PA.BMS adalah melihat dari Asas Kemaslahatan dan Kemudharatannya guna menjadi bahan pertimbangan serta penilaian Majelis Hakim melihat alasan / Posita yang diajukan oleh Pemohon

6. Pertimbangan hakim Berdasarkan Status Anak Dalam Perkara Dispensasi Perkawinan Nomor :033/pdt.P/2015/PA.BMS.

Status anak di dalam Perkara Dispensasi Perkawinan Nomor : 033/pdt.p/2015/PA.BMS, dimana dalam pertimbangan hakim mengabulkan penetapan bahwa Anak dari Pemohon yaitu saudara Riyan Setiawan dan pasangannya saudari Hesti Dwi Wahyuningrum telah menjalin berhubungan kurang lebih selama 2 tahun hingga pada saat pengajuan permohonan Penetapan Dispensasi perkawinan sudah melahirkan Anak dari hubungan yang mereka jalin.

Pada realitanya anak yang dilahirkan itu merupakan anak yang lahir diluar perkawinan. Maka dari realita diatas Hakim pada akhirnya mengabulkan permohonan Penetapan permohonan Dispensasi Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yaitu saudara suparjo.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor : 033/pdt.p/2015/PA.BMS) dan berlokasi di Pengadilan Agama Banyumas maka dapat ditarik kesimpulan:

- a. Penyebab adanya perkawinan dibawah umur yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini disebabkan adanya faktor – faktor yaitu : faktor hubungan diluar nikah, faktor pendidikan di dalam keluarga, faktor lingkungan sosial, peran orang tua, peran media sosial, dan kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dikalangan remaja.

- b. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan sebagai berikut: dengan dasar hukum dari Ketentuan Pasal 6 ayat dan Pasal 7 ayat (2) (3) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974; pertimbangan dalam berita acara persidangan, kelengkapan administrasi para pihak yang bersangkutan, pertimbangan Hakim berdasarkan penilaian bahwa pernikahan merupakan sunnah dalam agama Islam, pertimbangan Hakim berdasarkan asas kemaslhalatan dan kemudharatan serta status anak yang telah dilahirkan oleh calon mempelai perempuan.

2. Saran

- a. Dengan diketahuinya latarbelakang faktor – faktor dalam permohonan dispensasi perkawinan hendaknya para remaja untuk kedepannya perlu mendapat perhatian lebih dari semua pihak khususnya dalam lingkungan keluarga dalam menata pergaulan kehidupan sosial sehari- hari dan penerapan pola pendidikan etika pada nilai – nilai kesopanan serta agama, agar remaja memiliki pola pikir yang lebih matang terhadap menilai dan memilah hal yang baik maupun hal yang buruk.

- b. Dengan melihat relita yang ada perlu peran serta yang nyata dari berbagai pihak diantaranya instansi – instansi maupun lembaga kemasyarakatan seperti contoh dari pihak sekolah melalui Dinas Pendidikan, dinas kesehatan, BKKBN dan pihak Pengadilan dalam hal ini Hakim agar kedepan dapat memberikan penyuluhan maupun sosialisasi terhadap masyarakat baik remaja maupun orangtua mengenai dampak dan resiko dari pergaulan bebas dari berbagai sudut penilaian baik dari segi kesehatan, hukum dan segi kehidupan dimasa depan bagi remaja sehingga dapat menekan pernikahan dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2000 *penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan al-hikmah.
- Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Ali Afandi, 2010 *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Yogyakarta: Yayasan Gadjah Mada.
- Asmin, 1986, *Status perkawinan antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta, Dian Rakyat.
- Gatot Supramono, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan di Luar Nikah*, Jakarta, Djambatan.
- Hammudah' Abad Al, 1984, *The Family Structure in Islam*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1, Tahun 1974*, Jakarta, Tintamas.
- Mariyadi, Afandi 2008, *Hukum Acara Perdata II (Panduan Pengembangan Profesi)* Jakarta, Media Hasta Karya XIX.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mustofa Hasan, 2002, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Karya Cipta Nusa.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani dan Dewi Nurul M, 2008, *Diktat Hukum Perdata*, Laboratorium Fakultas Ilmu Hukum UMY, Yogyakarta.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.